



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 1338/S/PKR.III/FSU/X/2023

Nomor : 057/PTM63/R/G/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/10/2023) bertempat di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:


- I. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos, MAP**, selaku Rektor, berkedudukan di Jl. RTA. Milono KM 1.5 Palangka Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1026/KEP/1.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2023-2027 tanggal 5 Oktober 2022, dengan demikian sah mewakili Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.**, Dalam hal ini diwakili oleh **R. AGUNG DERAJAT**, *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa No 27 tanggal 21 Oktober 2004 dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0023685.AH.01.02 tanggal 20 April 2023, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan MBKM.

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	



- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang perbankan dengan salah satu usahanya memberikan fasilitas jasa perbankan .
- c. **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama Penyediaan Jasa Layanan Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk menandatangani "Nota Kesepahaman" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini ini, yang dimaksud dengan:


- 1. Rekening adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menampung uang **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada Rekening.
- 3. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, melalui kegiatan pemanfaatan jasa Perbankan dan Layanan Perbankan serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika.
- 2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

- 1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kesepahaman kerja sama dalam Penyediaan Jasa Layanan Perbankan. Kegiatan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan produk dan jasa yang dimiliki PIHAK Kedua oleh PIHAK PERTAMA antara lain sebagai berikut :
 - a. Jasa Layanan Perbankan
 - b. Kerja sama Penempatan Dana dan Operasional Perbankan
 - c. Pembiayaan Konsumtif dan Produktif
 - d. Penggunaan system SPP secara online menggunakan virtual Account (VA) dan ePayment
 - e. Pemanfaatan fasilitas Cash Management System (CMS)
 - f. Pemanfaatan fasilitas Kredit
 - g. Pemanfaatan fasilitas Payroll
 - h. Dukungan terhadap pengembangan bisnis Pihak Pertama
 - i. Bidang Lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
- 2. Kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk memberikan nilai tambah bagi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	



**PASAL 4
KESEPAHAMAN KERJA SAMA**

1. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan tujuan dan ruang lingkup yang bersifat tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya kecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
2. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga maupun juga, kecuali :
 - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
 - b. Data tersebut merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing Pihak sebagai pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**


1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Universitas Muhammadiyah PalangkaRaya
Jl. RTA. Milono KM 1.5 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3222184
Faksimile : 3239844
E-mail : kui@umpr.ac.id

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	



PIHAK KEDUA

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya
Alamat Jl. Diponegoro No. 23 Palangka Raya
Telp 0536-3223407,3221020
Fax 0536-3221020

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sbb:
 - a. Pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir).
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (per pos).
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui faks / email.
3. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status report OK untuk pengiriman menggunakan faksimili).
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan- pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini.

**PASAL 8
ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul/diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepanjang menyangkut kepentingan masing-masing **PIHAK** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan, kecuali yang disepakati bersama sebaliknya oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
ADDENDUM**



Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan surat-surat lainnya/lampiran adalah Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	



dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak, setelah dibubuhi meterai secukupnya pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



R. Agung Derajat
Branch Manager

SIGN I

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	